

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM

1. PENGERTIAN PERLINDUNGAN HUKUM

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial⁶

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut⁷.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari pada perlindungan oleh hukum saja. Dimana perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum, berdasarkan hak dan kewajiban, yang dimana dalam hal ini tanggungan yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum⁸

⁶ Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.55. diakses 10/10/2024 5.46

⁷ Phillipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, PT. Bina Ilmu, hlm.25

⁸ CST Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta, Balai Pustaka. Hlm 102.

2. JENIS JENIS PERLINDUNGAN HUKUM

Menurut Philipus M. Hadjon adalah seorang ahli hukum Indonesia yang dikenal luas melalui teorinya tentang perlindungan hukum. Dalam pandangannya, perlindungan hukum merupakan suatu jaminan yang diberikan oleh negara untuk melindungi harkat dan martabat individu serta hak-hak asasi manusia. Ia membagi perlindungan hukum menjadi dua kategori yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif,

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatur larangan untuk menangkap, melukai, membunuh, memiliki, memelihara, mengangkut, atau memperdagangkan buaya tanpa izin. Pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda hingga Rp100 juta.⁹

b. Perlindungan Hukum Represif,

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran hukum.¹⁰ Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan

⁹ Philipus M. Hadjon, Op Cit, Hlm. 30.

¹⁰ Muchsin, Loc Cit

Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.¹¹

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Dan agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung aman, damai dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan kesewenang-wenangan. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai.

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat dan jangan sampai hukum yang dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan di dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang mendapat perlakuan baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tentram. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum

¹¹ Philipus M. Hadjon, Loc Cit.

secara umum yaitu ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran dan keadilan.

Aturan hukum baik berupa hukum tertulis (undang-undang) maupun hukum tidak tertulis, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebani atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan¹²

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Peran

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana. Hlm. 157-158.

pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala.

Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu bakal berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran

serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- b. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹³

B. TINJAUAN UMUM PERTANGGUNG JAWABAN

1. PENGERTIAN PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM

Pertanggungjawaban hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku. *“Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”*¹⁴

Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (liability). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu

¹³ Pustaka, 1980), hlm 102 Muchsin, Op. Cit, hlm 20

¹⁴ Youky Surinda, “Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum” (On-line) tersedia di : <http://id.linkedin.com> (8 NOV 2024)

adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatanyang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab”¹⁵

Hans Kelsen membagi mengenai tanggung jawab menjadi 4 yaitu :

- a. Pertanggungjawaban individu, yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang di lakukan nya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif, yaitu seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang di lakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yaitu bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang di lakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yaitu, seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang di lakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan

Pertanggungjawaban dalam kamus hukum terdapat dua istilah yakni liability (menunjuk pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum) dan responsibility (menunjuk pada pertanggungjawaban politik). Teori tanggung jawab hukum lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti liability¹⁶ Sedangkan tanggung jawab adalah keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala perbuatannya bila terjadi hal yang tidak di inginkan boleh dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan.

¹⁵ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta : Rajawali Pers,2016), h. 318-319

¹⁶ Azheri, Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2011), h. 54

2. JENIS JENIS PERTANGGUNG JAWABAN

1. Pertanggungjawaban Hukum Perdata

Pertanggungjawaban hukum perdata dapat berupa pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi baru dapat ditegakkan dengan terlebih dahulu harus adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Perjanjian diawali dengan adanya persetujuan para pihak.

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata definisi persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam hubungan hukum para pihak yang berlandaskan perikatan, pihak yang dibebankan suatu kewajiban, kemudian tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka dapat dinyatakan lalai dan atas dasar kelalaian itu maka dapat dituntut pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi.¹⁷

Sedangkan pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) didasarkan pada adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban. Konsepsi perbuatan melawan hukum di Indonesia didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi : Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, sehingga suatu perbuatan dikatakan merupakan suatu

¹⁷ 5 Ade Sanjaya, "Pengertian Prestasi Wanprestasi Definisi Dalam Hukum Perdata Menurut Para Ahli dan Macam Macamnya", (On-line) tersedia di : <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-prestasi-wanprestasi.html> (8 nov 2024) 20.21

perbuatan melawan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur Perbuatan. Unsur perbuatan sebagai unsur yang pertama dapat digolongkan dalam dua bagian yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (pasif/tidak berniat melakukannya).
- b. Melawan hukum. Perbuatan melawan hukum diartikan tidak hanya perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar kaidah hak subyektif orang lain, tetapi juga perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaidah yang mengatur tata susila, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat.
- c. Adanya kerugian. Pasal 1365 KUHPerdara menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi. Namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara memberikan sedikit pedoman untuk itu dengan menyebutkan penggantian kerugian dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Selanjutnya dapat ditemukan pedoman pada Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan dalam menilai satu dan lain, hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan.
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Dalam perbuatan melawan hukum adalah unsur kausalitas sangat penting, dimana harus dapat dibuktikan bahwa kesalahan dari seseorang menyebabkan kerugian kepada orang lain atau kerugian dari

orang lain benar-benar disebabkan oleh kesalahan orang yang digugat. Sehingga kesalahan dan kerugian memiliki hubungan yang erat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.¹⁸

Tanggung jawab dalam arti hukum, ialah tanggung jawab yang benarbenar terkait dengan hak dan kewajiban. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya memiliki tanggung jawab terhadap konsumen atas segala tindakan yang dapat merugikan konsumen termasuk kerugian yang diderita oleh seorang pemakai produk yang cacat atau membahayakan, bahkan juga pemakai yang turut menjadi korban, merupakan tanggung jawab pelaku usaha. Dari uraian tersebut, maka prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Membahas mengenai pertanggungjawaban maka tidak lepas dari adanya prinsip-prinsip mengenai tanggung jawab, karena prinsip tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam perlindungan konsumen.¹⁹

Secara umum, prinsip pertanggungjawaban dalam hukum dibedakan sebagai berikut :

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan/kelalaian. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian (*negligence*) adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif yaitu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku pelaku usaha
- b. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict product liability*). Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen barang, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen.

Dalam penerapan tanggung jawab mutlak terletak pada risk liability. Dalam risk liability,

¹⁸ 7 Kiki Nitalia Hasibuan, "Masalah Pertanggung Jawab Hukum Dalam Kasus MisSelling" (On-line) tersedia di : <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/13bogo-T+28032-MisSelling+dalam-metodologi.pdf> (8 nov 2024) 20.54

¹⁹ Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta : PT.Grasindo,2000), h.58.

kewajiban mengganti rugi dibebankan kepada pihak yang menimbulkan risiko adanya kerugian itu.

- c. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip ini menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*) sampai tergugat dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.
- d. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab. Prinsip ini kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, prinsip ini bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan.
- e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan. Prinsip tanggung jawab ini dianggap sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawab nya.

2. Pertanggung jawaban hukum pidana

Pertanggungjawaban hukum pidana adalah suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan, dan juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Pertanggungjawaban hukum pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toereken-baarheid*, "*criminal reponsibility*," "*criminal liability*," pertanggungjawaban pidana

disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.²⁰

Terkait pertanggungjawaban hukum pidana terdapat sebuah prinsip yang sangat penting dari Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan “suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundangundangan”. Oleh karena itu, seseorang hanya bisa dituntut untuk melaksanakan pertanggungjawaban hukum pidana, apabila perbuatan orang tersebut merupakan suatu tindakan pidana yang telah diatur oleh hukum dan dapat dikenai hukuman pidana. Tindakan pidana tersebut harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan kerugian atas kepentingan tertentu.²¹

C. TINJAUAN UMUM KEPARIWISATAAN

1. Pengertian Kepariwisataan

Kepariwisataan melibatkan semua hal yang terkait dengan aktivitas wisata, termasuk pengelolaan destinasi, pelayanan bagi wisatawan, dan dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan. Hukum kepariwisataan berperan untuk mengatur, memfasilitasi, dan mengawasi kegiatan ini agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan. Di Indonesia, pengaturan kepariwisataan diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009

²⁰ Daud Hidayat Lubis, “Pertanggung Jawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam” (On-line) tersedia di : <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25809/3/Chapter%2011.pdf> (8 nov 2024) 21.13

²¹ Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, (Bandung : Refika Aditama,2009), h. 59

tentang Kepariwisataan, yang mengatur hak, kewajiban, serta tanggung jawab berbagai pihak dalam kegiatan pariwisata.²²

2. Dasar Dan Asas Hukum Kepariwisataan

10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum dalam pengelolaan Kepariwisataan di Indonesia. Undang-undang Kepariwisataan terdiri dari 17 Bab dan 67 Pasal. Undang-undang tersebut memuat berbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan Kepariwisataan. Asas penyelenggaraan Kepariwisataan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 2 menyebutkan bahwa Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat
- b. kekeluargaan
- c. adil dan merata
- d. keseimbangan
- e. kemandirian
- f. kelestarian
- g. partisipatif
- h. berkelanjutan
- i. demokratis
- j. kesetaraan
- k. kesatuan

²² [Indikator perencanaan pengembangan pariwisata berkelanjutan](#) Y Sulistyadi, F Eddyono, D Entas di akses pada tanggal 6 nov 2024 21.00

Asas-asas dalam penyelenggaraan Kepariwisata tersebut menjadi acuan dasar untuk diterapkan dalam pelaksanaannya. Asas dalam penyelenggaraan Kepariwisata menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan Kepariwisata. Namun sejauh ini dapat dikatakan belum sepenuhnya dalam pelaksanaannya asas-asas penyelenggaraan Kepariwisata tersebut dapat diterapkan. Selain ketentuan asas-asas penyelenggaraan Kepariwisata, undang-undang nomor 10 tahun 2009 juga mengatur fungsi utama dari Kepariwisata

3. Fungsi Kepariwisata

Fungsi dari kepariwisataan termuat dalam Pasal 3 undang-undang nomor 10 tahun 2009 yang menyebutkan:

“Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat”

Dalam fungsi tersebut disebutkan fungsi bagi wisatawan, bagi pemerintah dan bagi masyarakat pada umumnya. Fungsi bagi wisatawan, melalui rekreasi dan perjalanan yang dilakukan dapat berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual. Selain itu, Kepariwisata bagi pemerintah pada dasarnya memiliki fungsi dalam meningkatkan pendapatan Negara. Dengan meningkatnya pendapatan Negara, diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.

4. Tujuan Kepariwisata

tujuan Kepariwisata. Dalam ketentuan Undang-undang nomor 10 tahun 2009 dimuat ketentuan terkait dengan tujuan Kepariwisata, yaitu:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat

- c. menghapus kemiskinan
- d. mengatasi pengangguran
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya
- f. memajukan kebudayaan
- g. mengangkat citra bangsa
- h. memupuk rasa cinta tanah air
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa
- j. mempererat persahabatan antarbangsa.

Tujuan-tujuan tersebut diharapkan dapat tercapai dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia. Namun dapat dikatakan sampai sekarang, dengan potensi pariwisata yang begitu besar dimiliki Indonesia masih belum bisa menghapus kemiskinan. Bahkan masih terdapat pula masyarakat-masyarakat miskin di daerah dengan potensi pariwisata yang sangat besar. Sehingga dapat dikatakan tujuan-tujuan dalam penyelenggaraan kepariwisataan belum sepenuhnya dapat dicapai dengan baik.²³

5. Hak Dan Kewajiban Wisatawan

Hak wisatawan diatur untuk menjamin pengalaman wisata yang aman, nyaman, dan sesuai dengan standar layanan. Hak-hak ini meliputi keamanan, kenyamanan, informasi yang benar, privasi, dan kompensasi atas kerugian yang mungkin terjadi. Beberapa hak utama wisatawan menurut regulasi hukum dan penelitian sebelumnya antara lain:

- a. Hak atas Keamanan dan Keselamatan

²³ <file:///C:/Users/User/Downloads/1860-3749-1-SM.pdf> PENGATURAN PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN Kamal Fahmi Kurnia Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Lampung diakses pada tanggal 6 November 2024 21.30

Wisatawan berhak atas keamanan dan keselamatan selama melakukan aktivitas wisata. Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 7 Tahun 2016 destinasi wisata bertanggung jawab menyediakan lingkungan yang aman dan fasilitas yang sesuai dengan standar keamanan.²⁴

b. Hak atas informasi

Wisatawan berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan mengenai destinasi wisata, termasuk layanan, harga, dan kondisi lainnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999²⁵

c. Hak atas ganti rugi

Wisatawan memiliki hak untuk memperoleh ganti rugi jika mengalami kerugian akibat pelanggaran atau kelalaian dari penyedia layanan wisata. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 menyatakan bahwa wisatawan berhak atas kompensasi atau ganti rugi apabila mengalami kerugian selama berwisata.²⁶

Kewajiban wisatawan diatur untuk menjaga ketertiban, kelestarian lingkungan, dan harmonisasi sosial di destinasi wisata. Beberapa kewajiban wisatawan yang diatur dalam hukum dan hasil penelitian terkait meliputi:

a. Kewajiban mematuhi peraturan

Wisatawan wajib mematuhi semua peraturan lokal yang berlaku di destinasi wisata, termasuk aturan kebersihan dan norma sosial. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Pasal 26 yang menekankan perlunya wisatawan menghormati aturan lokal.²⁷

²⁴ Studi oleh Kurniawan (2018) dalam *Jurnal Ilmu Hukum Pariwisata*

²⁵ Hartanto (2017) dalam *Jurnal Hukum Ekonomi*

²⁶ Dewi dan Pratama (2019) dalam *Jurnal Advokasi Konsumen*

²⁷ Setiawan (2016) dalam *Jurnal Sosial Budaya*

b. Kewajiban menjaga kelestarian lingkungan

Wisatawan diwajibkan untuk tidak melakukan tindakan yang merusak lingkungan di destinasi wisata, seperti membuang sampah sembarangan atau merusak alam. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa wisatawan bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan selama berwisata.²⁸

c. Kewajiban Menghormati Budaya dan Adat Istiadat Setempat

Wisatawan harus menghormati budaya dan adat istiadat setempat, terutama di daerah yang memiliki nilai budaya tinggi. Peraturan Daerah (Perda) di beberapa wilayah sering kali mengatur etika dan tata tertib wisatawan yang harus dipatuhi.²⁹

d. Kewajiban Membayar Layanan Sesuai Ketentuan

Wisatawan wajib membayar tarif atau biaya yang ditetapkan oleh pengelola tempat wisata. Pembayaran ini penting untuk mendukung keberlanjutan layanan dan fasilitas di destinasi wisata.³⁰

D. TINJAUAN UMUM SATWA LIAR

1. Pengertian Satwa Liar

Di sisi lain, dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki, Indonesia juga dinilai sebagai salah satu tempat termudah untuk menemukan kejahatan atas kehidupan liar (wildlife crime).³¹ Kekayaan keanekaragaman hayati sebagaimana disebutkan dalam data tersebut

²⁸ Rahmawati (2020) dalam *Jurnal Ekologi Pariwisata*

²⁹ Soetomo (2018) dalam *Jurnal Antropologi Wisata*

³⁰ Sari (2019) dalam *Jurnal Ekonomi Pariwisata*

³¹ USAID, Changes for Justice Project Wildlife Crime in Indonesia: A Rapid Assessment of the Current Knowledge, Trends and Priority Actions, 2015, hlm. 14

kontraproduktif dengan kondisi keanekaragaman hayati Indonesia saat ini -khususnya terhadap satwa liar³² yang beberapa populasinya telah mengalami kepunahan.³³

Kondisi ini juga diperkuat dengan Daftar Merah (red list) yang dikeluarkan oleh International Union for Conservation of Nature (IUCN) yang menunjukan beberapa jenis satwa liar yaitu: 185 jenis mamalia, 121 jenis burung, 32 jenis reptil, 32 jenis amfibi, dan 145 jenis ikan terancam punah.³⁴ atau penurunan keanekaragaman hayati dari wildlife crime tersebut akan berdampak pada ketersediaan pangan (food security), resiko kerusakan seluruh ekosistem, dan kesehatan manusia.³⁵

2. Konflik Satwa Liar Dan Masyarakat

Interaksi yang negatif antara manusia dan satwa liar serta penurunan kualitas habitat satwa liar dapat mengakibatkan terjadinya konflik antara manusia dan satwa liar. Pada kondisi tertentu konflik tersebut dapat merugikan semua pihak yang berkonflik.

Konflik yang terjadi cenderung menimbulkan sikap negatif manusia terhadap satwa liar yaitu berkurangnya apresiasi manusia terhadap satwa liar. Kerugian yang umum terjadi akibat konflik di antaranya yaitu rusaknya tanaman pertanian dan perkebunan serta pemangsaan ternak oleh satwa liar. Konflik antara manusia dengan satwa liar cenderung meningkat akhir-akhir ini. Apapun

³² Satwa liar yang dimaksud dalam tulisan ini adalah satwa liar yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan peraturan perundang-undangan lainnya.

³³ Beberapa populasi satwa liar yang telah mengalami kepunahan misalnya Harimau Jawa dan Harimau Bali. Lihat: Jackson, P. & Nowell, K. 2008, *Panthera tigris ssp. Sondaica* dan *Panthera tigris ssp. balica*, The IUCN Red List of Threatened Species, Version 2014.3, <www.iucnredlist.org>, sebagaimana dikutip Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara-Kejaksanaan Agung Republik Indonesia dalam Pedoman Penanganan Perkara terkait Satwa Liar, Januari 2015, hlm. 14

³⁴ Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara-Kejaksanaan Agung Republik Indonesia, "Pedoman Penanganan Perkara terkait Satwa Liar", Januari 2015, hlm. 15

³⁵ <https://www.cites.org/prog/iccwc.php/Wildlife-Crime>, diakses tanggal 10 okt 2024

yang terjadi dan jenis satwa liar apapun yang terlibat, konflik manusia dan satwa liar merupakan permasalahan kompleks karena bukan hanya berhubungan dengan keselamatan manusia tetapi juga satwa itu sendiri. Rusaknya habitat alami satwa liar sering juga disebabkan oleh aktivitas manusia yang kerap kali menjadikan hutan sebagai lahan pertanian untuk kepentingan ekonomi.

Pembukaan lahan hutan untuk kepentingan pembangunan demi peningkatan taraf kehidupan manusia telah menyebabkan populasi satwa liar yang semula berada di habitatnya atau hutan menjadi terpisah-pisah untuk mencari dan menempati habitat yang tersisa. Habitat yang tersisa ini biasanya berupa hutan dengan luasan yang relatif kecil dengan kondisi pakan yang tidak mendukung. Semakin tinggi aktifitas manusia di sekitar kawasan hutan maka semakin meningkatnya laju kerusakan hutan yang menyebabkan habitat satwa liar menjadi sempit dan memaksa satwa liar untuk mencari ruang gerak baru sehingga sampai kepemukiman penduduk dan mengakibatkan konflik antara masyarakat dan satwa liar.

Satwa liar masuk ke lahan pertanian milik masyarakat karena di lahan tersebut terdapat jenis tanaman yang umumnya disukai oleh satwa liar atau di habitat aslinya ketersediaan pakannya sudah terbatas karena kerusakan habitat sehingga satwa liar tersebut keluar untuk mencari makan. Jenis tanaman yang sering dirusak oleh satwa liar adalah tanaman jagung, karet, bambu, pisang, sawit, ubi kayu dan tanaman kacang panjang. Konflik antara manusia dengan satwa liar mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi manusia, kerusakan tanaman yang terus menerus menyebabkan kerugian hasil pertanian pada saat panen. Lahan pertanian yang dirusak oleh satwa liar ditanami dengan berbagai jenis tanaman pertanian dan tanaman perkebunan karena areal ladang dapat menyediakan makanan yang lebih beragam..

3. Mitigasi Konflik Masyarakat Dan Satwa Liar

Berdasarkan fakta dilapangan sering terjadi konflik antar manusia dan satwa liar yang menimbulkan kerugian harta benda maupun keselamatan jiwa manusia dan atau satwa liar yang harus diselesaikan dengan tetap memperhatikan keselamatan manusia dan kelestarian satwa liar. Antara hukum dan kebijakan publik memiliki kesamaan, karena ketika melihat antara proses pembentukan hukum dengan proses formalasi kebijakan publik kedua-duanya sama-sama berangkat dari realita yang ada di tengah masyarakat dan berakhir pada penetapan sebuah solusi atas realitas tersebut. Bahwa produk hukum (UU) memberikan sebuah kekuatan dan keamanan dari kandungannya. Sedangkan kebijakan publik pada dasarnya berorientasi kepentingan publik.³⁶

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan no 48 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik antara manusia dan satwa liar.³⁷ hal terjadi akibat sejumlah interaksi negatif baik langsung maupun tidak langsung antara manusia dan satwa liar diharapkan kebijakan mampu dalam mencapai tujuan. Dikaitkan dengan proses implementasi strategi yang merupakan salah satu proses yang dapat dikatakan menjadi penentu keberhasilan suatu kebijakan. Proses implementasi yang dilakukan setelah ditetapkan dan legitimasinya, kebijakan dimulai dari interpretasi terhadap kebijakan itu sendiri. Pada kondisi tertentu konflik tersebut dapat merugikan semua pihak yang berkonflik

Kawasan yang dahulunya merupakan hutan belantara banyak yang telah berubah menjadi perkebunan atau lahan pertanian penduduk. Ada perubahan peruntukan hutan menjadi lahan pertanian masyarakat yang telah terjadi bertahuntahun menyebabkan semakin sempitnya habitat

³⁶ <http://digilib.unila.ac.id/72559/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf> ANALISIS KONFLIK SATWA LIAR BERDASARKAN PERSEPSI MASYARAKAT DI DESA LABUHAN RATU 9 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR diakses pada tanggal 26 okt 2024 01.00

³⁷ https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt55014630ab7b3/peraturan-menteri-kehutanan-nomor-p48-menhut-ii-2008-tahun-2008/legal_bases/ Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 48/Menhut-II/2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik antara manusia dan satwa liar diakses pada tanggal 26 okt 2024 01.20

yang dihuni oleh satwa liar di sekitar hutan. Konflik yang terjadi cenderung menimbulkan sikap negatif manusia terhadap satwa liar, yaitu berkurangnya apresiasi manusia terhadap satwa liar serta mengakibatkan efek-efek detrimental terhadap upaya konservasi. Satwa liar yang sering berkonflik dengan manusia antara lain gajah, harimau, orang utan, buaya, dan lainnya.

Kebijakan publik di Indonesia merupakan kebijaksanaan Pemerintah yang berdasarkan Pancasila. Kebijaksanaan itu tidak hanya memperhatikan keinginan dan kehendak dari rakyat, tetapi juga mengacu pada kepentingan nasional seperti tercantum dalam Pembukaan UUD RI 1945. Kebijaksanaan tersebut diakomodasi dalam berbagai bentuk Peraturan Perundang-Undangan. Kebijakan dapat diartikan sebagai suatu pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah sedangkan pendapat lain mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesepakatan-kesepakatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakantersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Barclay dan Birkland hubungan antara hukum dan kebijakan publik yang pertama dan mendasar adalah kebijakan publik umumnya harus didelegasikan dalam bentuk hukum, dan pada dasarnya sebuah hukum adalah kebijakan publik umumnya harus didelegasikan dalam bentuk hukum dan pada dasarnya sebuah hukum adalah dari hasil kebijakan publik. Dari pemahaman dasar ini kita dapat melihat keterkaitan diantara keduanya sangat jelas. Dalam menyelesaikan masalah, Pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan instrumen Undang- Undang maupun Peraturan Pemerintah dan turunannya, dan dalam menyelesaikan permasalahan yang bersifat penting dan strategis harus mempunyai legalitas hukum. Hukum berfungsi sebagai sarana kontrol sosial, hukum dan dapat menjaga stabilitas dan keseimbangan dalam Masyarakat.

4. Dasar Hukum Penanggulangan Konflik Satwa Liar

Konflik antara Manusia dan Satwa liar menurut pengertiannya sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar, menyatakan satwa yang karena suatu sebab keluar dari habitatnya dan membahayakan kehidupan manusia harus digiring atau ditangkap dalam keadaan hidup untuk dikembalikan ke habitatnya atau apabila tidak memungkinkan untuk dilepaskan kembali ke habitatnya, satwa dimaksud dikirim ke lembaga konservasi untuk pemeliharaan dan pengembang biakan oleh lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk itu, Pasal 25 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, (*Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419*) bahwasanya segala interaksi antara manusia dan satwa liar yang mengakibatkan efek negatif kepada kehidupan sosial manusia, ekonomi, kebudayaan, dan pada konservasi satwa liar dan atau pada lingkungannya. Menurut Pasal 20 ayat (1) poin A dan B Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990, satwa liar digolongkan dalam jenis yang dilindungi dan tidak dilindungi.

Pada dasarnya satwa liar memiliki naluri untuk menjauhi manusia, namun dengan berbagai sebab akhirnya terjadi konflik antara satwa liar dengan manusia, khususnya yang berada di sekitar lokasi kawasan hutan yang merupakan habitat alami bagi satwa liar Menurut Pasal 20 ayat (1) poin A dan B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, satwa liar digolongkan dalam jenis yang dilindungi dan tidak dilindungi.

Pada dasarnya satwa liar memiliki naluri untuk menjauhi manusia, namun dengan berbagai sebab akhirnya terjadi konflik antara satwa liar dengan manusia, khususnya yang berada di sekitar lokasi kawasan hutan yang merupakan habitat alami bagi satwa liar. Dalam kejadian

konflik ada 2 perbedaan kepentingan yang perlu mendapat perhatian utama, kepentingan masyarakat dan jiwa, atau ketentramannya terganggu dan kepentingan satwa yang dalam konteks Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya perlu dilindungi dan dipertahankan keberadaan dan kelestariannya.

Selain itu kadang juga dideteksi adanya pihak-pihak tertentu yang sengaja mengupayakan alternatif pemecahan dengan cara memburu, membunuh dan akhirnya menggelapkan satwa konflik, hal ini terbukti dengan adanya perdagangan satwa liar yang dilindungi misalnya gading gajah, taring beruang dan kulit Harimau yang kemungkinan sebagian berasal dari satwa konflik.

Peningkatan kejadian konflik satwa liar memerlukan upaya penanganan konflik yang cepat, efektif dan efisien serta mampu memberikan solusi yang baik bagi kepentingan masyarakat daerah konflik dan kepentingan kelestarian satwa. Untuk mengatasi konflik satwa liar dengan manusia maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan (KLHK) telah membuat Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaksana kegiatan penanganan konflik satwa liar dan manusia, hingga dalam pelaksanaan kegiatan penanganan konflik dapat dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang tetap dan jelas dengan memperhatikan kondisi dilapangan.³⁸

³⁸ Jurnal Normative Volume 8 Nomor 2 Tahun 2020 ISSN : 1907-5820 E-ISSN : 2620-8202 <https://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/normatif/article/view/648/445> diakses 10 okt 2024 00.16